



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR :188.45/423 /1.12/2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH  
KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Konsolidasi Tanah merupakan kegiatan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah baik secara fisik maupun yuridis dalam rangka pemanfaatan tanah secara optimal, melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang serta peningkatan kualitas lingkungan, sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat, diperlukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah agar penyelenggaraan Konsolidasi Tanah tersebut dapat berjalan efektif;
  - b. bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini karena fungsi dan jabatannya dipandang mampu dan berkompeten ditetapkan dalam Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
10. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;
12. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;
13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
15. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: bahwa Pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA

: Tim koordinasi sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan kebijakan antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah;
2. Memberikan pertimbangan dalam penetapan lokasi Konsolidasi Tanah;
3. Mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan Desain Konsolidasi Tanah;
4. Mengoordinasikan sumber pembiayaan dan bentuk kerjasama penyelenggaraan Konsolidasi Tanah;
5. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi rencana aksi pembangunan Konsolidasi Tanah dengan seluruh pemangku kepentingan;
6. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Konsolidasi Tanah;

7. Melakukan penanganan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah;
8. Mengevaluasi dan menetapkan kebijakan peremajaan/ pembangunan kembali kawasan dalam hal Konsolidasi Tanah Vertikal;
9. Melaksanakan tugas lain yang dibutuhkan;

- KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 pada pos Anggaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jember  
Pada tanggal 29 Agustus 2023



AUTENTIFIKASI

SUSUNAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH  
KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN DALAM KEGIATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Pengarah	Bupati Jember
2	Ketua Harian	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
3	Sekretaris	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
4	Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
5	Anggota	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember
6	Anggota	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember
7	Anggota	Kepala Badan perencanaan dan Pembangunan Daerah yang membidangi Pertanahan Kabupaten Jember
8	Anggota	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember
9	Anggota	Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur
10	Anggota	Kepala Seksi Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember

**BUPATI JEMBER,**  
  
**HENDY S**